



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2016

Tentang

MEKANISME PENGAWASAN AKADEMIK TERHADAP REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS pasal 47 ayat (1) huruf d, Senat Akademik ITS mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan mekanisme pengawasan akademik terhadap Rektor ITS;
- c. bahwa, mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 19 Jumat 2016;
- d. bahwa, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**
TENTANG MEKANISME PENGAWASAN AKADEMIK TERHADAP REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Pasal 1

Ketentuan umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. MWA adalah Majelis Wali Amanat ITS.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.
5. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.

Pasal 2

Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman mekanisme pengawasan akademik terhadap Rektor.

Pasal 3

Etika Pengawasan

Pengawasan akademik terhadap Rektor didasarkan pada :

1. Kode etik ITS;
2. Semangat kolegal dan sinergi antar organ ITS;
3. Data dan informasi yang berasal dari sumber yang obyektif dan kompeten.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan akademik terhadap Rektor mempunyai ruang lingkup :

1. Bidang pendidikan;
2. Bidang penelitian;
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tatakelola akademik.

Pasal 5

Tatacara Pengawasan

Pengawasan akademik terhadap Rektor dilakukan melalui mekanisme :

1. Rapat konsultasi SA dengan Rektor yang dilaksanakan dalam forum :
 - a. Sidang Pleno SA;
 - b. Sidang Komisi SA; atau
 - c. Sidang Komisi Gabungan SA.
2. Pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana akademik atau organ lain yang berkaitan dengan bidang akademik dengan terlebih dahulu memberi tahu secara tertulis kepada Rektor.
3. Analisis dan evaluasi terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir tahun capaian program kerja Rektor.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan 2 kali dalam satu tahun takwim, pada tengah tahun dan akhir tahun.



- (2) Evaluasi tengah tahun berupa penilaian laporan kemajuan capaian program kerja Rektor bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
- (3) Evaluasi akhir tahun berupa penilaian laporan akhir capaian program kerja tahunan Rektor, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 7

Hasil Pengawasan Tahunan

- (1) Pengawasan akademik terhadap Rektor didokumentasikan dalam bentuk hasil pengawasan tahunan.
- (2) Pembuatan dokumen hasil pengawasan tahunan dirumuskan oleh Tim *Adhoc* yang ditetapkan oleh Sidang Pleno SA.
- (3) Dokumen hasil pengawasan akademik dilaporkan dalam Sidang Pleno SA untuk disahkan.
- (4) Ketua SA menyampaikan dokumen hasil pengawasan akademik kepada MWA dan Rektor di dalam Sidang Pleno SA.
- (5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan, Rektor harus memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut dokumen hasil pengawasan akademik SA.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 22 Agustus 2016

Ketua,


Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.
NIP. 19590911 1988403 1 001